

Survei Litbang Kompas: Mayoritas Responden Setuju Restorative Justice

Abdul Muthohir - GO.WEB.ID

Feb 15, 2022 - 02:45



JAKARTA - Litbang Kompas mengeluarkan survei berkaitan penerapan keadilan restoratif atau restorative justice. Hasilnya mayoritas responden setuju keadilan restoratif diterapkan dalam kasus pidana ringan. Survei Litbang Kompas dilakukan pada tanggal 10-13 Februari 2022 via telepon terhadap 317 responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi. Sampel disebut ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di

tiap provinsi. Tingkat kepercayaan survei dengan metode ini disebut mencapai 95 persen, nirpencuplikan penelitian +/- 5,5 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Litbang Kompas menegaskan kesalahan di luar pencuplikan sampel dimungkinkan terjadi.

Berdasarkan data Litbang Kompas yang dikutip Senin (14/2/2022), ada beberapa pertanyaan berkaitan restorative justice penegak hukum. Mayoritas responden setuju restorative justice diterapkan pada pidana ringan. Selain itu, responden Litbang Kompas juga setuju restorative justice diterapkan dalam kasus pencurian ringan yang ancaman hukuman maksimal 3 bulan bui.

Meski demikian, ada kasus yang mayoritas responden menolak penerapan restorative justice. Selain itu, Litbang Kompas juga merangkum masukan dan pendapat responden mereka terhadap restorative justice.

Untuk diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selaku orang nomor satu di Kepolisian RI telah meneken Peraturan Kapolri No. 8/2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Sementara itu di Kejaksaan telah diterbitkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15/2020 tentang penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Berikut ini hasil survei Litbang Kompas.

Powered by AdSparc1. Setuju atau tidakkah Anda dengan langkah penegak hukum yang akan lebih menerapkan mediasi dan kesepakatan damai dalam penyelesaian masalah jenis pidana ringan?- Setuju: 73,4%- Sangat setuju: 9,6%- Tidak setuju: 14,2%- Sangat tidak setuju: 0,3%- Tidak tahu: 2,5%

2. Setuju atau tidakkah Anda proses kesepakatan damai (keadilan restoratif) diberlakukan dalam kasus pidana seperti pencurian ringan (ancaman hukuman maksimal 3 bulan penjara)?- Setuju: 65,9%- Sangat setuju: 4,8%%- Tidak setuju: 27,9%- Sangat tidak setuju: 0,8%- Tidak tahu: 0,6%

3. Setuju atau tidakkah Anda proses kesepakatan damai (keadilan restoratif) diberlakukan dalam kasus pidana seperti penipuan ringan dilakukan pedagang (ancaman hukuman maksimal 3 bulan penjara)?- Setuju: 44,6%- Sangat setuju: 1,3%- Tidak setuju: 48,9%- Sangat tidak setuju: 3,8%- Tidak tahu: 1,4%

4. Khawatir atau tidakkah Anda jika proses penyelesaian kasus pidana dengan cara keadilan restoratif disalahgunakan sebagian masyarakat pelaku tindak pidana ringan?- 76,3%: Khawatir, karena orang Indonesia sering pragmatis, cari mudahnya saja- 21,4%: Tidak khawatir, karena sudah ada rambu-rambu aturannya dan tetap bisa diterapkan pidana2,3%: Tidak tahu

5. Yakin atau tidakkah Anda proses keadilan restoratif yang diterapkan hanya untuk kasus-kasus pidana kecil/ringan ini akan memberikan manfaat keadilan bagi masyarakat?- Yakin: 50,5%- Sangat yakin: 6,5%- Tidak yakin: 40,3%- Sangat tidak yakin: 1,2%- Tidak tahu: 1,5%

6. Apa harapan terbesar Anda terhadap kebijakan keadilan restoratif (mediasi dan kesepakatan damai pelaku dan korban) yang diterapkan oleh lembaga penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan)?- 42,0%: Evaluasi dan perbaikan dilakukan berkala- 26,7%: Pengawasan proses keadilan restoratif diperketat- 14,4%: Prioritas penerapan proses kepada masyarakat kecil- 11,0%: Dapat terus

dilanjutkan, hanya pada pidana ringan/kejahatan kecil- 5,9%: Tidak tahu